EFEKTIVITAS MODEL ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU

Khinalya Farradiba Syahnaz
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
B1A022351

ABSTRAK

Model Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Model Asesmen Kebutuhan Kriminogenik digunakan dalam sistem pemasyarakatan untuk mengidentifikasi tingkat risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan dinamis yang berhubungan dengan perilaku kriminal. Penelitian ini menganalisis efektivitas kedua model terhadap narapidana tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap petugas Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, asesor, narapidana tindak pidana penganiayaan, serta narapidana berstatus residivis. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, pedoman asesmen, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen telah dilaksanakan menurut pedoman dan mampu memetakan tingkat risiko serta kebutuhan kriminogenik, terutama pengendalian emosi dan pengaruh alkohol. Akan tetapi, efektivitasnya dalam menekan residivisme belum optimal karena hasil asesmen belum secara konsisten diterjemahkan menjadi program pembinaan individual. Faktor pendukungnya ialah pedoman yang tersedia, kompetensi asesor, sarana asesmen, serta sikap kooperatif narapidana. Faktor penghambatnya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan pemahaman petugas dalam menginterpretasikan hasil, minimnya variasi program, serta belum rutinnya koordinasi dan evaluasi. Optimalisasi membutuhkan integrasi hasil asesmen ke dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan berbasis prinsip risiko, kebutuhan, dan responsivitas.

Kata kunci: asesmen risiko; kebutuhan kriminogenik; narapidana; penganiayaan; residivisme.

ABSTRACT

The Indonesian Recidivism Risk Assessment Model and the Criminogenic Needs Assessment Model are used in the correctional system to identify the likelihood of reoffending and dynamic needs associated with criminal behavior. This study analyzes the effectiveness of both models for prisoners convicted of assault at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution and identifies supporting and inhibiting factors in their implementation. This empirical legal research employed a qualitative approach. Primary data were collected through observation and interviews with inmate-guidance officers, assessors, prisoners convicted of assault, and recidivist prisoners. Secondary data were drawn from legislation, assessment guidelines, books, and scholarly articles. The findings show that the assessments have been administered in accordance with the applicable guidelines and are capable of mapping risk levels and criminogenic needs, particularly emotional regulation and alcohol-related factors. Their effectiveness in reducing recidivism, however, remains suboptimal because the results have not consistently been translated into individualized rehabilitation programs. Supporting factors include the availability of guidelines, assessor competence, assessment facilities, and prisoners' cooperation. Inhibiting factors include limited human resources, overcrowding, limited staff capacity to interpret assessment results, insufficient program variation, and inadequate coordination and evaluation. Optimization requires integrating assessment results into the design, implementation, and evaluation of rehabilitation based on the risk, need, and responsivity principles.

Keywords: *assault; criminogenic needs; prisoners; recidivism; risk assessment.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan ketenteraman, dan potensi konflik sosial. Ketika perbuatan serupa dilakukan kembali setelah pelaku menjalani pidana, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran hukum individual. Pengulangan tersebut menjadi indikator bahwa tujuan pemidanaan, pembinaan, dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, respons negara terhadap penganiayaan tidak cukup ditempatkan pada dimensi pembalasan, melainkan harus disertai intervensi yang menyasar faktor penyebab perilaku kriminal.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem pemasyarakatan ditujukan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Orientasi tersebut menuntut pembinaan yang terukur dan relevan dengan karakteristik setiap narapidana. Program yang seragam berisiko tidak menjangkau masalah pokok yang memengaruhi perilaku kriminal, misalnya lemahnya pengendalian emosi, konsumsi alkohol, hubungan keluarga, pengaruh kelompok sebaya, atau rendahnya keterampilan hidup.

Residivisme merupakan persoalan penting karena memperlihatkan adanya kesinambungan faktor risiko sebelum, selama, dan setelah seseorang menjalani pidana. Irfani dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial yang tidak selalu selesai hanya dengan pemenjaraan. Ardana et al. (2024) juga menempatkan lemahnya kontrol sosial sebagai salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam memahami residivisme. Dengan demikian, pembinaan membutuhkan alat yang mampu membedakan tingkat risiko dan menemukan kebutuhan yang secara empiris berkaitan dengan perilaku kriminal.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengembangkan Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia versi 02 dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021. Model Risiko Residivis Indonesia digunakan untuk memperkirakan tingkat risiko pengulangan tindak pidana, sedangkan asesmen kebutuhan kriminogenik mengidentifikasi faktor dinamis yang dapat menjadi sasaran perubahan. Hasil keduanya semestinya menjadi fondasi penyusunan program pembinaan, penempatan, pengawasan, dan evaluasi perkembangan warga binaan.

Konstruksi tersebut sejalan dengan model Risk Need Responsivity atau RNR. Prinsip risiko menghendaki intensitas intervensi disesuaikan dengan tingkat risiko; prinsip kebutuhan mengarahkan intervensi pada kebutuhan kriminogenik; dan prinsip responsivitas menuntut metode pembinaan disesuaikan dengan kemampuan, motivasi, gaya belajar, dan karakteristik individual. Ketiga prinsip merupakan rangkaian yang saling bergantung. Identifikasi risiko yang akurat tidak cukup apabila tidak disertai program yang menanggapi kebutuhan serta cara penyampaian yang dapat diterima narapidana.

Penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat jarak antara asesmen dan pembinaan. Pajri dan Nelwitis (2024), dalam konteks narapidana narkotika, menemukan bahwa pelaksanaan asesmen belum sepenuhnya terintegrasi dengan program individual. Sinambela dan Anwar (2024) memperlihatkan bahwa penerapan model RNR dipengaruhi oleh ketersediaan petugas terlatih dan sarana pendukung. Gultom dan Indahdewi (2024) menegaskan pentingnya evaluasi pelaksanaan kebijakan penilaian pembinaan narapidana. Temuan-temuan tersebut relevan, tetapi fokus pada narapidana penganiayaan masih terbatas, padahal karakteristik kekerasan interpersonal dapat menuntut intervensi pengendalian emosi, konflik, dan penggunaan alkohol yang lebih spesifik.

Di Lapas Kelas IIA Bengkulu terdapat 767 penghuni dengan beragam perkara. Data penelitian mencatat 24 narapidana perkara penganiayaan dan dua di antaranya berstatus residivis penganiayaan. Data tahunan juga memperlihatkan jumlah residivis yang berfluktuasi: tidak ada pada 2022, empat orang pada 2023, dua orang pada 2024, tiga belas orang pada 2025, dan dua orang pada 2026. Angka ini tidak dapat langsung dipakai sebagai ukuran kausal keberhasilan atau kegagalan instrumen karena dipengaruhi komposisi penghuni dan periode pengamatan. Namun, keberadaan residivis tetap menunjukkan perlunya menilai apakah asesmen telah bekerja sampai pada tahap tindak lanjut pembinaan.

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana efektivitas Model Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik terhadap narapidana tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIA Bengkulu dalam menekan residivisme? Kedua, faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasinya? Penelitian ini bertujuan menilai bukan hanya kepatuhan prosedural asesmen, tetapi juga hubungan fungsional antara hasil asesmen dengan program pembinaan. Kebaruan kajian terletak pada fokusnya terhadap narapidana tindak pidana penganiayaan dan pada pengujian titik temu antara instrumen, aparat, sarana, budaya kerja, serta prinsip RNR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai praktik kelembagaan yang dapat diamati melalui tindakan petugas, prosedur asesmen, program pembinaan, dan pengalaman warga binaan. Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, dipilih karena telah menerapkan asesmen risiko dan kebutuhan serta memiliki narapidana perkara penganiayaan, termasuk narapidana berstatus residivis.

Populasi penelitian mencakup petugas Bimbingan Narapidana dan Anak Didik atau BINADIK, seluruh asesor RRI dan kebutuhan kriminogenik, narapidana tindak pidana penganiayaan, serta narapidana residivis penganiayaan. Sampel ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap objek penelitian. Informan terdiri atas tiga petugas BINADIK, tiga asesor yang menangani asesmen, lima narapidana tindak pidana penganiayaan, dan dua narapidana berstatus residivis tindak pidana penganiayaan.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur. Wawancara diarahkan pada alur penerimaan, pengumpulan data, pelaksanaan asesmen, pemberian skor, penyusunan laporan, penggunaan hasil, program pembinaan, pemantauan, serta faktor pendukung dan penghambat. Identitas narapidana disamarkan untuk melindungi kerahasiaan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021, literatur hukum pemasyarakatan, dan penelitian sebelumnya.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pengorganisasian data, transkripsi wawancara, pengelompokan tema, perbandingan informasi antar-informan, dan penarikan kesimpulan. Efektivitas dianalisis menggunakan faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagaimana kerangka Soerjono Soekanto, kemudian dipertajam dengan prinsip risiko, kebutuhan, dan responsivitas. Validitas temuan dijaga melalui perbandingan keterangan petugas, asesor, dan narapidana serta pencocokan dengan pedoman dan dokumen pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan

Pelaksanaan asesmen dimulai sejak tahap penerimaan narapidana. Petugas melakukan registrasi dan menghimpun data awal yang meliputi identitas, riwayat tindak pidana, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, serta

informasi lain yang relevan. Data administratif tersebut menjadi pintu masuk untuk menentukan informasi yang perlu diperdalam pada wawancara. Tahap awal penting karena ketepatan informasi dasar memengaruhi kualitas penilaian pada tahap berikutnya.

Asesor kemudian melakukan wawancara langsung dan observasi terhadap perilaku narapidana. Informasi yang digali meliputi riwayat kehidupan, pola relasi, sikap terhadap tindak pidana, kontrol emosi, penggunaan alkohol atau zat, lingkungan pergaulan, masalah keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan rencana setelah bebas. Observasi digunakan untuk membaca konsistensi jawaban, respons terhadap pertanyaan, dan kondisi aktual narapidana. Dalam proses ini, kualitas hubungan wawancara menentukan keterbukaan informasi; karena itu, kemampuan asesor membangun komunikasi yang tidak menghakimi menjadi bagian substantif dari asesmen.

Setelah data terkumpul, asesor memberikan skor berdasarkan indikator dalam instrumen RRI dan kebutuhan kriminogenik. Skor RRI menghasilkan kategori tingkat risiko yang berfungsi membantu penempatan, intensitas pengawasan, dan perencanaan intervensi. Instrumen kebutuhan kriminogenik memetakan faktor dinamis yang dapat diubah melalui pembinaan. Pada narapidana penganiayaan yang diteliti, kebutuhan dominan berkaitan dengan pengendalian emosi dan pengaruh minuman beralkohol. Temuan ini logis karena tindak kekerasan sering muncul dalam situasi konflik interpersonal, reaktivitas emosi, dan penurunan kontrol akibat alkohol.

Hasil asesmen selanjutnya dituangkan dalam laporan. Secara prosedural, rangkaian penerimaan, pengumpulan informasi, wawancara, observasi, penilaian, dan pelaporan telah berjalan sesuai pedoman. Asesor yang diwawancarai memahami indikator dan telah memperoleh pelatihan. Narapidana pada umumnya kooperatif, sehingga hambatan utama bukan terletak pada penolakan untuk dinilai. Dari sisi kemampuan diagnosis, kedua instrumen dapat dinyatakan berfungsi: tingkat risiko dan kebutuhan utama dapat diidentifikasi secara sistematis, bukan sekadar berdasarkan intuisi petugas.

Meskipun demikian, ukuran efektivitas tidak boleh berhenti pada selesainya formulir atau tersusunnya laporan. Tujuan instrumen adalah membantu keputusan pembinaan dan menekan peluang pengulangan tindak pidana. Penelitian menemukan bahwa hasil asesmen telah digunakan untuk kebutuhan klasifikasi, penempatan, pengawasan, dan pertimbangan administratif tertentu, tetapi belum selalu menjadi dasar operasional program individual. Dengan kata lain, keberhasilan pada tahap identifikasi belum sepenuhnya diikuti keberhasilan pada tahap intervensi.

Efektivitas dalam Menekan Residivisme

Efektivitas kedua model dapat dilihat pada tiga lapis. Pertama, efektivitas prosedural, yaitu kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman. Pada lapis ini, proses asesmen relatif terpenuhi karena ada instrumen resmi, asesor terlatih, wawancara, penilaian, dan pelaporan. Kedua, efektivitas diagnostik, yaitu kemampuan instrumen membedakan risiko dan menemukan kebutuhan. Pada lapis ini, instrumen mampu mengidentifikasi pengendalian emosi dan alkohol sebagai kebutuhan dominan. Ketiga, efektivitas koreksional, yaitu kemampuan hasil asesmen mengarahkan program yang relevan dan berkontribusi pada penurunan pengulangan tindak pidana. Pada lapis ketiga inilah ditemukan kesenjangan terbesar.

Program pembinaan yang tersedia masih didominasi kegiatan umum berupa pembinaan keagamaan, olahraga, dan pelatihan kerja. Ketiga jenis kegiatan tersebut tetap bernilai positif: pembinaan keagamaan dapat memperkuat refleksi moral, olahraga dapat membantu disiplin dan pengelolaan energi, sedangkan pelatihan kerja mendukung kesiapan reintegrasi. Namun, manfaat umum tidak selalu identik dengan pemenuhan kebutuhan kriminogenik spesifik. Narapidana dengan masalah pengendalian emosi membutuhkan intervensi terstruktur seperti manajemen amarah, keterampilan penyelesaian konflik, restrukturisasi kognitif, dan latihan regulasi

emosi. Narapidana yang dipengaruhi alkohol membutuhkan edukasi adiksi, pencegahan kekambuhan, identifikasi pemicu, dan rencana dukungan setelah bebas.

Ketika program spesifik tidak tersedia, petugas hanya dapat melakukan penyesuaian terbatas pada program yang sudah ada. Akibatnya, perbedaan tingkat risiko lebih tampak pada penempatan dan pengawasan daripada pada intensitas serta isi pembinaan. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip risiko. Narapidana berisiko lebih tinggi semestinya menerima intervensi yang lebih intensif, sementara intervensi yang terlalu berat bagi kelompok risiko rendah justru dapat tidak efisien atau menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Prinsip kebutuhan juga belum sepenuhnya terlaksana. Instrumen telah menemukan faktor dinamis, tetapi faktor tersebut belum selalu menjadi sasaran program. Dalam model RNR, kebutuhan kriminogenik berbeda dari kebutuhan umum. Kebutuhan umum seperti kenyamanan atau aktivitas rekreatif dapat mendukung kesejahteraan, tetapi tidak otomatis berkaitan langsung dengan peluang melakukan tindak pidana. Karena itu, program pembinaan perlu menempatkan kebutuhan yang memiliki hubungan paling dekat dengan kekerasan sebagai prioritas, tanpa mengabaikan kebutuhan sosial lain.

Pada prinsip responsivitas, terdapat dua tantangan. Pertama, program belum cukup bervariasi untuk menyesuaikan metode dengan karakter narapidana. Kedua, komunikasi hasil asesmen antara asesor dan petugas pembinaan belum berlangsung secara rutin. Responsivitas menuntut materi, cara penyampaian, durasi, dan dukungan disesuaikan dengan kemampuan kognitif, motivasi, budaya, pendidikan, serta kondisi psikologis peserta. Tanpa koordinasi, informasi individual yang telah dihimpun asesor tidak sepenuhnya hadir dalam ruang perencanaan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa menyatakan asesmen "efektif" hanya karena telah dilaksanakan akan menghasilkan kesimpulan yang terlalu sempit. Kedua instrumen efektif sebagai alat identifikasi, tetapi belum optimal sebagai penggerak perubahan perilaku karena rantai implementasi terputus setelah laporan selesai. Hubungan dengan penurunan residivisme juga tidak dapat ditentukan hanya dari jumlah residivis tahunan, sebab penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak menggunakan kelompok pembanding atau pengukuran longitudinal setelah bebas. Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan ialah bahwa kapasitas potensial instrumen belum diterjemahkan sepenuhnya menjadi pembinaan yang tepat sasaran.

Dalam kerangka efektivitas hukum Soekanto, substansi hukum telah tersedia melalui undang-undang, peraturan menteri, dan keputusan direktur jenderal. Aparat pelaksana pada tingkat asesor memiliki kompetensi, tetapi jumlah petugas dan pemahaman petugas tindak lanjut masih terbatas. Sarana dasar asesmen tersedia, tetapi sarana program intervensi spesifik belum memadai. Faktor masyarakat tampak pada kerja sama narapidana dan kebutuhan dukungan keluarga atau lingkungan setelah bebas. Faktor budaya hukum terlihat dari kecenderungan menempatkan hasil asesmen sebagai dokumen administratif pada momen tertentu, belum sebagai dasar rutin seluruh siklus pembinaan. Kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas merupakan hasil interaksi sistem, bukan kualitas instrumen semata.

Faktor Pendukung Implementasi

Pertama, terdapat dasar normatif dan pedoman teknis yang jelas. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 menyediakan indikator, prosedur, dan bentuk penilaian yang seragam. Pedoman mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif dan memungkinkan hasil digunakan sebagai bahasa bersama dalam pengambilan keputusan.

Kedua, asesor memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan. Kompetensi ini tampak dari pemahaman terhadap tahapan wawancara, observasi, pemberian skor, dan penyusunan laporan. Kualitas asesor penting

karena instrumen terstruktur tetap membutuhkan pertimbangan profesional ketika menilai konsistensi informasi dan menghubungkan berbagai indikator.

Ketiga, narapidana relatif kooperatif selama proses asesmen. Sikap terbuka memudahkan penggalian riwayat dan faktor dinamis. Kooperasi tidak berarti seluruh jawaban harus diterima tanpa verifikasi; namun, keterlibatan narapidana menyediakan kondisi awal yang baik untuk penyusunan rencana pembinaan partisipatif. Keempat, sarana dasar untuk melakukan asesmen dan dokumentasi tersedia sehingga asesmen dapat diselenggarakan secara rutin sesuai target.

Faktor Penghambat Implementasi

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan paling nyata. Jumlah asesor dan petugas BINADIK tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah penghuni. Asesor harus memenuhi target asesmen sembari menjalankan tanggung jawab lain. Pada sisi pembinaan, petugas menghadapi kebutuhan administrasi, pelayanan, pengawasan, dan tindak lanjut dalam kondisi hunian berlebih. Hamja (2022) menjelaskan bahwa overcrowding memberikan implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam konteks penelitian ini, kelebihan kapasitas mempersempit waktu untuk pembahasan kasus secara individual dan pemantauan intensif.

Hambatan kedua ialah belum meratanya kemampuan menginterpretasikan hasil asesmen. Petugas BINADIK memperoleh pemahaman terutama melalui penjelasan informal asesor dan pengalaman lapangan, bukan pelatihan teknis yang terstruktur. Padahal, skor dan kategori tidak dengan sendirinya menjelaskan program apa yang perlu diberikan, tujuan perubahan apa yang harus diukur, dan indikator keberhasilan apa yang dipakai. Tanpa literasi interpretasi, laporan berisiko menjadi informasi yang diketahui tetapi tidak dapat dioperasionalkan.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan variasi program. Lapas belum memiliki program khusus yang secara konsisten menangani manajemen emosi dan konsumsi alkohol, padahal dua kebutuhan tersebut dominan pada sampel narapidana penganiayaan. Kesenjangan ini menyebabkan pembinaan tetap generik. Rehabilitasi berbasis bukti membutuhkan modul, fasilitator, jadwal, indikator capaian, dan mekanisme rujukan. Apabila seluruh unsur tersebut belum tersedia, hasil asesmen tidak memiliki saluran intervensi yang memadai.

Hambatan keempat ialah koordinasi dan evaluasi yang belum terjadwal. Asesor pada umumnya menyampaikan laporan, tetapi tidak selalu dilibatkan aktif dalam perencanaan program individual. Pertemuan pembahasan hasil lebih sering terjadi untuk kepentingan administratif tertentu, bukan sebagai konferensi kasus berkala. Akibatnya, proses asesmen dan pembinaan bergerak sebagai dua tahap yang berdekatan tetapi belum terintegrasi. Informasi mengenai risiko, kebutuhan, respons program, dan perubahan perilaku tidak bersirkulasi secara sistematis.

Kelima hambatan tersebut saling memperkuat. Overcrowding memperbesar beban petugas; beban yang tinggi mengurangi kesempatan pelatihan dan koordinasi; keterbatasan interpretasi membuat permintaan program spesifik tidak terumuskan; dan minimnya variasi program mengurangi manfaat praktis laporan asesmen. Karena itu, perbaikan tidak cukup hanya menambah formulir atau menargetkan lebih banyak asesmen. Perbaikan harus menyasar kapasitas organisasi dari tahap penilaian sampai evaluasi hasil.

Model Optimalisasi Pembinaan Berbasis Asesmen

Optimalisasi pertama adalah membentuk konferensi kasus berkala yang melibatkan asesor, BINADIK, petugas pengamanan yang relevan, tenaga psikologi atau konselor bila tersedia, dan wali pemasyarakatan. Forum ini membahas ringkasan risiko, kebutuhan prioritas, faktor pelindung, tujuan pembinaan, program yang dipilih, penanggung jawab, dan waktu evaluasi. Pembahasan tidak perlu membuka seluruh informasi sensitif; prinsip kebutuhan mengetahui tetap harus diterapkan.

Kedua, Lapas perlu menyusun matriks tindak lanjut yang sederhana. Untuk setiap kategori risiko dan kebutuhan dominan, matriks memuat pilihan program, intensitas, indikator perubahan, dan jadwal peninjauan. Matriks bukan pengganti pertimbangan profesional, melainkan alat untuk menjembatani bahasa asesmen dengan keputusan operasional. Dengan alat ini, petugas dapat melihat secara cepat hubungan antara temuan, tindakan, dan hasil yang diharapkan.

Ketiga, perlu pengembangan program inti bagi narapidana penganiayaan. Modul manajemen emosi dapat mencakup pengenalan pemicu, pemantauan pikiran dan reaksi tubuh, teknik jeda, komunikasi asertif, penyelesaian konflik, empati korban, serta rencana menghadapi situasi berisiko. Modul alkohol dapat meliputi pemetaan pola penggunaan, hubungan alkohol dengan kekerasan, strategi menolak, pencegahan kekambuhan, dan dukungan sosial setelah bebas. Pelaksanaan dapat dilakukan bertahap dengan kelompok kecil agar realistis terhadap keterbatasan petugas.

Keempat, peningkatan kapasitas tidak hanya ditujukan kepada asesor. Petugas BINADIK dan wali pemasyarakatan perlu memperoleh pelatihan membaca laporan, menetapkan tujuan yang terukur, mengamati perkembangan, dan mendokumentasikan perubahan. Pelatihan bersama akan membangun pemahaman yang sama serta mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal.

Kelima, evaluasi perlu membedakan output, outcome antara, dan outcome akhir. Output mencakup jumlah asesmen dan keikutsertaan program. Outcome antara meliputi peningkatan keterampilan regulasi emosi, penurunan pelanggaran disiplin, perubahan sikap, dan kesiapan menghadapi pemicu. Outcome akhir adalah keberhasilan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana setelah bebas. Penggunaan beberapa tingkat indikator mencegah penilaian keberhasilan hanya berdasarkan administrasi.

Keenam, rencana reintegrasi harus disusun sebelum bebas dengan memperhatikan faktor keluarga, pekerjaan, lingkungan, alkohol, serta akses dukungan. Asesmen ulang diperlukan ketika terjadi perubahan penting atau menjelang reintegrasi karena risiko dan kebutuhan bersifat dinamis. Kolaborasi dengan Balai Pemasyarakatan, keluarga, pemerintah daerah, lembaga layanan sosial, dan komunitas dapat memperkuat kesinambungan intervensi di luar lapas.

Tabel 1. Ringkasan temuan dan arah perbaikan

Aspek	Temuan utama	Arah perbaikan
Prosedur	Asesmen mengikuti pedoman dan menghasilkan kategori risiko serta kebutuhan.	Pertahankan mutu, supervisi, dan asesmen ulang.
Tindak lanjut	Hasil belum konsisten menjadi program individual.	Gunakan konferensi kasus dan matriks tindak lanjut.
Program	Pembinaan dominan bersifat umum.	Kembangkan modul emosi, konflik, dan alkohol.
SDM	Asesor terlatih, tetapi jumlah petugas dan kapasitas interpretasi terbatas.	Pelatihan lintas fungsi dan pembagian beban kerja.
Evaluasi	Koordinasi belum rutin dan keberhasilan cenderung administratif.	Ukur output, outcome antara, dan outcome pascabebas.

PENUTUP

Kesimpulan

Model Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik di Lapas Kelas IIA Bengkulu telah dilaksanakan menurut pedoman serta mampu mengidentifikasi tingkat risiko dan kebutuhan kriminogenik narapidana penganiayaan. Kebutuhan dominan yang teridentifikasi ialah pengendalian emosi dan pengaruh alkohol. Oleh sebab itu, kedua instrumen efektif pada dimensi prosedural dan diagnostik. Namun, efektivitasnya dalam menekan residivisme belum optimal karena hasil asesmen belum dimanfaatkan secara konsisten sebagai dasar

program pembinaan individual. Program masih bersifat umum dan pembedaan berdasarkan risiko lebih banyak tampak pada aspek klasifikasi atau pengawasan.

Implementasi didukung oleh dasar hukum dan pedoman, kompetensi asesor, sarana dasar, serta kerja sama narapidana. Penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kelebihan kapasitas, belum meratanya kemampuan petugas BINADIK menginterpretasikan hasil, keterbatasan variasi program, dan koordinasi serta evaluasi yang belum terjadwal. Berdasarkan teori efektivitas hukum, masalah utama berada pada interaksi faktor aparat, sarana, dan budaya penerapan. Berdasarkan model RNR, prinsip risiko dan kebutuhan telah hadir pada tahap identifikasi, sedangkan prinsip responsivitas belum sepenuhnya diwujudkan dalam substansi dan metode pembinaan.

Saran

Lapas Kelas IIA Bengkulu perlu menjadikan hasil asesmen sebagai dasar wajib penyusunan rencana pembinaan individual melalui konferensi kasus berkala, matriks tindak lanjut, dan asesmen ulang. Program khusus manajemen emosi, penyelesaian konflik, dan pencegahan masalah alkohol perlu dikembangkan secara bertahap dengan indikator perubahan yang terukur.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kantor wilayah perlu memperkuat jumlah serta kapasitas petugas, khususnya pelatihan interpretasi hasil bagi BINADIK dan wali pemasyarakatan. Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, keluarga, layanan psikososial, serta mitra masyarakat perlu dimulai sebelum narapidana bebas agar intervensi tidak terputus pada pintu keluar lapas.

Penelitian lanjutan perlu menggunakan desain longitudinal untuk mengikuti peserta setelah bebas dan membandingkan hasil antara narapidana yang menerima program berbasis asesmen dengan narapidana yang mengikuti pembinaan umum. Dengan desain tersebut, kontribusi asesmen dan program terhadap penurunan residivisme dapat diukur lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., Dewi, F. I. R., Widyawati, A., Haris, D. A., & Chandra, D. (2025). Rehabilitation through reading: Evaluating prisoners' right to literacy as a tool to reduce recidivism. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(2).

Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika perspektif teori kontrol sosial. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(3).

Atmasasmita, R. (2018). Teori dan kapita selekta kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Daeng, M. Y., et al. (2023). Efektivitas penerapan hukum perspektif sosiologi hukum. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(2).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). Instrumen dan pedoman asesmen Risiko Residivis Indonesia dan asesmen kebutuhan kriminogenik versi 02. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Gultom, P. J., & Indahdewi, L. (2024). Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).

Fajar, M. D. A., Sinulingga, A., Dachi, G. P. B., Simbolon, I. L., Purba, J. C., & Siregar, S. R. C. (2024). Penerapan Pasal 351 KUHP dalam kasus penganiayaan: Analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9).

Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. Desiderata Law Review, 1(2).

Hamja. (2022). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mimbar Hukum, 34(1).

Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.

Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana: Teori dan praktik. Depok: Rajawali Pers.

Pajri, A., & Nelwitis. (2024). Pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto. Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1).

Rani, A. P. (2018). Implementasi penilaian risiko dan penilaian kebutuhan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 7(2).

Sinambela, R., & Anwar, U. (2024). Penerapan model Risk Need Responsivity sebagai sistem perlakuan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Depok: Rajawali Pers.

Santoso, A., Rezi, & Aryono. (2024). Pengantar hukum pidana. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Santoso, A., Sukendar, & Aryono. (2024). Kriminologi suatu pengenal dasar. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). Kriminologi perspektif hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. (2022). Hukum pidana. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021.